



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi yang dilegalisir dan fotokopi sertifikat
4. 4. Surat keterangan izin gangguan lingkungan dari kelurahan/desa setempat
5. 5. Surat keterangan bangunan hak milik/sewa/kontrak
6. 6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan kertas doff
7. 7. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki Izin Praktik
8. 8. Perjanjian pembuangan limbah medis
9. 9. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat
10. 10. Fotokopi Surat Izin Bidan (SIP/STR) yang masih berlaku
11. 11. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak di 1 (satu) tempat praktik
12. 12. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menjalankan program pemberian ASI Eksklusif
13. 13. Rekomendasi Dinas Kesehatan (setelah visitasi)
14. 14. Permohonan di buat 2 (dua) Rangkap
15. 15. Surat kuasa bila diwakilkan
16. 16. Map Biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Peninjauan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Mandiri

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmtsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmtsp.ppu)
6. Span Lapar lapor.go.id